



PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGUT umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2 Perawat, pekerjaan PNS, RSUD Kota Baubau, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT., umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, Guru SMP Negeri 5, Kota Baubau, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/04/XII/1991, tertanggal 6 Desember 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Mei 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Rofika binti Darwin, umur 23 tahun, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menikah;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis bahkan sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain walaupun Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak memperdulikannya;
6. Bahwa pada bulan Mei 2016, oleh karena pada saat itu Tergugat berangkat ke Sekolah untuk mengajar namun selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak lagi kembali di rumah kediaman bersama dan satu minggu setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat datang di tempat kediaman bersama, Tergugat meminta Spray dan semua barang-barangnya yang ada di dalam rumah bersama dan ternyata saat itu Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah bersama dan tinggal bersama anaknya, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sering dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat, yaitu an. Walikota Baubau, Sekretaris, Kota Baubau, Nomor 873.4/487, Tertanggal 24 Februari 2017.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Darwin, S.Pd bin La Nadi B.) terhadap Penggugat (Hasma binti La Muni);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat yang terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Baubau telah menyerahkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor: 873.4/487 tertanggal 24 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian untuk Sdri. **PENGGUGAT**, selaku Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau Nomor: 244/04/XII/1991 Tanggal 06 Desember 1991, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama hingga bulan Mei 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut telah menikah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 1996 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan bertengkar, namun hanya mendengar keluhan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama serta tidak lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat tinggal di rumah anaknya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama hingga bulan Mei 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut telah menikah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 1996 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan bertengkar, namun hanya mendengar keluhan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama serta tidak lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat tinggal di rumah anaknya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, *in cassu* Sekretaris Daerah Kota Baubau yang merupakan atasan langsung dari Penggugat, serta telah pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga patut dinyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 1996 sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama serta tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, puncaknya terjadi pada Mei 2016, hal mana saat itu Tergugat berangkat ke sekolah, namun sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, dan seminggu kemudian, Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama namun tidak untuk tinggal, melainkan meminta spray dan barang-barang yang ada di dalam rumah untuk kemudian dibawa ke rumah anaknya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama anaknya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga kini telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 6, 7, dan angka 8 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, kedua saksi Penggugat tidak melihat langsung telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak karena adanya pertengkaran sehingga mengakibatkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
3. Bahwa Penggugat bertekad untuk tidak lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.



tanggal 06 Desember 1991 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa, dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang sepuluh bulan lamanya serta adanya sikap Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 April

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mansur K.S. S.Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Panitera Pengganti

Musmiran, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
1.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000.00
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

Jumlah : Rp 416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)